



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : : **RICO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI**
: **SISWANTO**;

Tempat lahir : : Lamongan;

Umur / Tanggal

lahir : 19 tahun/13 Mei 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal Gg Seruni No.10 RT.02 RW.02,Ds.Babat,Kec.Babat,
: Kab. Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan Swasta.

2. Nama Lengkap : : **ACH.CHAFIDZIN Bin SOLEHAN**;

Tempat lahir : : Lamongan;

Umur / Tanggal :

lahir 27 tahun/15 Nopember 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gg.Seruni No.10 RT.02 RW.02,Ds.Babat,Kec.Babat,
Kab. Lamongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta.

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;

Hal. 1 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RICHU EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Sebuah motor Honda Biet warna biru
Dikembalikan kepada RICHU EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO
 - Sebuah tas warna hitam merk PALAZZO
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Sebuah parfum Merk Sella
 - Satu (satu) bungkus masker merk nexcere
 - 2 (dua) Buah handbody merk Citra
 - 2 (dua) buah parfum baju merk posh
 - 1 (satu) buah parfum merk nevia
 - 1 (satu) buah parfum merk pierrecardin

Hal. 2 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal merk indomart
- 1 (satu) jas hujan
- 1 (satu) buah parfum merk axe
- 1(satu) sampho merk cleas men
- Soft copy cctv

Dikembalikan kepada Minimarket Indomart Semanding

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya para terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2018, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil sesuatu barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan minimarket Indomaret Semanding, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, terdakwa ingin mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang

Hal. 3 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo, selanjunya para terdakwa memperbaiki AC lagi sampai selesai dan barang dibawa ke Indomaret ronggolawe, atas kehilangan barang tersebut petugas indomart mengecek melalui CCTV dan yang megambil adalah para terdakwa, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Semanding.

Akibat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa para terdakwa saksi kurban menderita kerugian yang ditaksir Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: IIN KHOMARIAH Binti WANGSIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar yang mengambil didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN ;
- Bahwa benar yang diambil para terdakwa didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe;
- Bahwa cara mengambil barang terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk

Hal. 4 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo;

- Bahwa benar awal mula saksi curiga barang barang didalam toko berkurang, selanjutnya saksi memutar CCTV yang ada di Indomart Semanding ternyata benar para terdakwa kelihatan pada saat mengambil barang barang tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada atasnya, selanjutnya ditindaklanjuti lapor ke Polsek Semanding, dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas kejahatan yang dilakukan para terdakwa minimarket Indomaret Semanding menderita kerugian yang ditaksir Rp. 446.600,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: IDRIS SANDI Bin MOH IKSAN, di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar yang mengambil didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakwa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN ;
- Bahwa benar yang diambil para terdakwa didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe;
- Bahwa cara mengambil barang terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat

Hal. 5 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo;

- Bahwa benar awal mula saksi curiga barang barang didalam toko berkurang, selanjunya saksi memutar CCTV yang ada di Indomart Semanding ternyata benar para terdakwa kelihatan pada saat mengambil barang barang tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada atasnya, selanjunya ditindaklanjuti lapor ke Polsek Semanding, dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa atas kejahatan yang dilakukan para terdakwa minimarket Indomaret Semanding menderita kerugian yang ditaksir Rp. 446.600,- (empat ratus empat ptluh enam ribu rupiah);
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para 1.terdakwa RICHU EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO SISWANTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakawa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar yang mengambil didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa 1. RICHU EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN ;
- Bahwa benar yang diambil para terdakwa didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe;
- Bahwa cara mengambil barang terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan

Hal. 6 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaikui AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo;

- Bahwa benar awal mula terdakwa ketahuan mengambil barang adalah barang didalam toko berkurang, selanjunya CCTV yang ada di Indomart Semanding diputar ulang ternyata benar para terdakwa kelihatan pada saat mengambil barang barang tersebut, kemudian pra terdakwa di tangkap ;
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

2.terdakwa ACH.CHAFIDZIN Bin SOLEHAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar yang mengambil didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN ;
- Bahwa benar yang diambil para terdakwa didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe;
- Bahwa cara mengambil barang terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men,

Hal. 7 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo;

- Bahwa benar awal mula terdakwa ketahuan mengambil barang adalah barang didalam toko berkurang, selanjutnya CCTV yang ada di Indomart Semanding diputar ulang ternyata benar para terdakwa kelihatan pada saat mengambil barang barang tersebut, kemudian pra terdakwa di tangkap ;
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa:

- Sebuah motor Honda Biet warna biru.
- Sebuah tas warna hitam merk PALAZZO.
- Sebuah parfum Merk Sella.
- Satu (satu) bungkus masker merk nexcere.
- 2 (dua) Buah handbody merk Citra.
- 2 (dua) buah parfum baju merk posh.
- 1 (satu) buah parfum merk nevia.
- 1 (satu) buah parfum merk pierrecardin.
- 1 (satu) pasang sandal merk indomart.
- 1 (satu) jas hujan.
- 1 (satu) buah parfum merk axe.
- 1(satu) sampho merk cleas men.
- Soft copy cctv.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar yang mengambil didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN ;

Hal. 8 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diambil para terdakwa didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe;
- Bahwa cara mengambil barang terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo;
- Bahwa benar awal mula terdakwa ketahuan mengambil barang adalah barang didalam toko berkurang, selanjutnya CCTV yang ada di Indomart Semanding diputar ulang ternyata benar para terdakwa kelihatan pada saat mengambil barang barang tersebut, kemudian pra terdakwa di tangkap ;
- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur: Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu para terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO SISWANTO dan terdakwa 2.ACH.CHAFIDZIN Bin SOLEHAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan para terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" bahwa menurut Sarjana Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya". Dalam Arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Bahwa pengertian "barang sesuatu" menurut Hoge Raad adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis.

Bahwa menurut, Van Bommel menguraikan tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum" (wederrechtelijck) antara lain:

- bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- tanpa hak atau wewenang sendiri;
- bertentangan dengan hak orang lain;

Hal. 10 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertentangan dengan hukum objektif".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar jam 12.30 Wib, bertempat didalam minimarket Indomaret Semanding turut lingkungan Jarkali Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bahwa yang diambil Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakwa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN barang berupa sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, bahwa cara mengambil barang terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat beberapa dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo, selanjutnya dibawa pulang.

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO bersama – sama dengan Terdakawa 2. ACH. CHAFIDZIN Bin SOLEHAN denga cara terdakwa datang ke mini market indomaret Semanding dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan tujuan memperbaiki AC milik mini market indomaret Semanding, namun pada saat memperbaiki AC para terdakwa melihat bebepara dagangan yang dijual didalam indomaret semanding, kemudian terdakwa mulai mempunyai niat untuk mengambil barang yang dijual oleh mini market indomaret, setelah ada kesempatan dan penjaga toko minimarket tersebut sedang lengah para terdakwa mengambil sebuah parfum merk stella, satu sampo merk clear men, satu parfum merk nevea, satu parfum pierrecardin, sepasang sandal merk indomaret, satu jas hujan, satu parfum

Hal. 11 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk axe, kemudian dimasukkan kedalam tas hitam merk Pallaszo, setelah mendapatkan barang kemudian hasil kejahatannya dibawa pulang.

Dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- Sebuah motor Honda Biet warna biru.
- Sebuah tas warna hitam merk PALAZZO.
- Sebuah parfum Merk Sella.
- Satu (satu) bungkus masker merk nexcere.
- 2 (dua) Buah handbody merk Citra.
- 2 (dua) buah parfum baju merk posh.
- 1 (satu) buah parfum merk nevia.
- 1 (satu) buah parfum merk pierrecardin.
- 1 (satu) pasang sandal mek indomart.
- 1 (satu) jas hujan.
- 1 (satu) buah parfum merk axe.
- 1(satu) sampho merk cleas men.
- Soft copy cctv.

Yang statusnya tidak akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri

Hal. 12 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan mini market indomaret Semanding

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO dan terdakwa 2.ACH.CHAFIDZIN Bin SOLEHAN tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah motor Honda Biet warna biru
Dikembalikan kepada RICHO EKA BAGUS SAHPUTRA Bin EKO BUDI SISWANTO
 - Sebuah tas warna hitam merk PALAZZO
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Sebuah parfum Merk Sella
 - Satu (satu) bungkus masker merk nexcere
 - 2 (dua) Buah handbody merk Citra
 - 2 (dua) buah parfum baju merk posh
 - 1 (satu) buah parfum merk nevia
 - 1 (satu) buah parfum merk pierrecardin

Hal. 13 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal mek indomart
- 1 (satu) jas hujan
- 1 (satu) buah parfum merk axe
- 1(satu) sampho merk cleas men
- Soft copy cctv

Dikembalikan kepada Minimarket Indomart Semanding

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 23 APRIL 2018 oleh kami FATHUL MUJIB, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, DONOVAN AKBAR KB, SH.MH, dan KIKI YURISTIAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUTOMO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri A EDY ARIFIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

DONOVAN AKBAR KB, SH.MH,

FATHUL MUJIB, SH.MH,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI tsb.

GUTOMO

Hal. 14 dari 14, Put. No. : 86/Pid.B/2018/PN.TBN.